



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa perlu disempurnakan untuk keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Bupati Ngada Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat Dinas PMDP3A adalah Dinas PMDP3A Kabupaten Ngada.
5. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Ngada.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana untuk desa yang berasal dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada setelah dikurangi dana alokasi khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengajuan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa sesudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - (2) Pengajuan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat.
 - (3) Tata cara pengajuan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMDP3A melalui Camat;
 - b. Camat melakukan verifikasi permohonan pengajuan ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Camat menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pengajuan;
 - d. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMDP3A; dan
 - e. Kepala Dinas PMDP3A setelah meneliti permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya menerbitkan surat rekomendasi permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Badan Keuangan.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, penambahan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) baru, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rekomendasi pencairan dari Kepala Dinas PMDP3A disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Keuangan.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap meliputi:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus) paling lambat minggu keempat bulan April; dan

- b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus) paling lambat minggu keempat bulan Agustus.
- (4) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati:
 - a. RPD ADD Integrasi tahap I;
 - b. Peraturan Desa mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - c. Peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - d. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - e. Keputusan Kepala Desa mengenai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - f. Peraturan Desa mengenai Laporan Pertanggungjawaban APB Desa tahun sebelumnya;
 - g. Laporan realisasi APB Desa tahun sebelumnya;
 - h. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPP Desa) tahun sebelumnya;
 - i. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa) tahun anggaran sebelumnya;
 - j. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - k. Bukti tanda terima/ferivikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD tahap II tahun anggaran sebelumnya dari Badan Keuangan; dan
 - l. Rekomendasi Camat mengenai pengajuan tahap I.
- (5) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati:
 - a. RPD ADD Integrasi tahap II;
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I;
 - c. Laporan realisasi APB Desa semester pertama;
 - d. Bukti tanda terima/ferivikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD tahap I dari Badan Keuangan; dan
 - e. Rekomendasi Camat mengenai pengajuan tahap II.
- (6) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sampai dengan disampaikannya dokumen pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) ADD tahun anggaran sebelumnya dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun berikutnya dan penggunaannya sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional ADD tahun berikutnya.

- (9) Penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional ADD tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (10) ADD yang tidak diajukan, dikembalikan ke Kas Daerah sebagai sisa anggaran lebih dan tidak dapat dianggarkan kembali ke Desa pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 7 Maret 2017

BUPATI NGADA,

MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 7 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

MEDA MOSES

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017 NOMOR 5